BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk memahami terorisme, seseorang harus menggunakan kerangka filosofis dan metodologi pemikiran.[1] Terorisme adalah tindakan yang dimotivasi oleh seperangkat nilai dan pandangan dunia. Saat merujuk pada teroris, Anda biasanya akan mendengar mereka menggunakan istilah seperti "pejuang pembebasan" atau "separatis." kepentingan teroris untuk menimbulkan ketakutan pada orang lain, sehingga mereka dapat menarik perhatian individu, organisasi, atau pemerintah lain untuk tujuan mereka. Ketika semua cara lain gagal, mereka beralih ke terorisme sebagai upaya terakhir.

Teroris dalam hukum di Indonesia sering digunakan untuk mengimplemantasikan bentuk keagamaan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan. Banyak orang yang tidak bersalah telah menjadi korban, kepentingan umum telah rusak, dan negara telah dilemparkan ke dalam kekacauan sebagai akibat dari cara pertempuran yang didorong sebagai "jihad." dari kekacauan nasional itu digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan lingkungan ketakutan dan ketidakpastian, serta skeptisisme publik dalam kapasitas pemerintah, dan untuk memaksa individu atau kelompok tertentu untuk mengikuti perintah teroris. Namun, kegiatan teroris dilakukan di mana saja dan terhadap siapa pun, dan tidak ditampilkan secara langsung kepada musuh dalam pengertian tradisional. Ketika sampai pada pesan yang ingin dikomunikasikan oleh teroris, itu adalah untuk memastikan bahwa tindakan terorisme mendapat perhatian khusus.[2]

Dengan demikian, definisi dari tindakan terorisme adalah suatu tindakan yang didasari oleh ketidak sepahaman atau pemberontakan sebagian masyarakat tertentu terhadap kebijakan pemerintah dan atas dasar itu sebagian masyarakat

[1] A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Buku Kompas, 2009, hlm. 1

[2] Agata Febri Yanti Siboro, *Analisis Terorisme dan Nilai-Nilai Pancasila*, Jakarta: Karya Ilmiah, 2018, hlm. 6

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

tersebut melakukan tindakan menimbulkan keresahan kepada masyarakat dengan melakukan tindakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang baik secara nasional maupun transnasional.

Kesadaran dunia akan bahaya terorisme ditunjukkan dengan keberadaan beberapa konvensi internasional tentang terorisme,seperti *International Convention and Suppression Of Terorism, International Convention For The Suppression, Of Terorrist Bombing,* dan *International Convention for the Suppression Of Financing Of Terorism.* Di samping itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga telah mengeluarkan *Declaration on Measuresto Elimate International Terorrism*, sebagai bentuk keseriusan dalam memerangi terorisme, dan Indonesia telah meratifikasi *Convension for the Suppression of Terorrist Bombing* dengan UU No.5 Tahun 2006 dan *International Convention for the Suppression Of Financing Of Terorism* dengan UU No. 6 Tahun 2006.[3]

Istilah terorisme menjadi popular pada masa revolusi perancis (1789-1794) yaitu ketika muncul istilah "*Regime de la terreur*". Dalam peristiwa ini menangkap sedikitnya 300.000 orang dan mengeksekusi lebih dari 17.000 tahanan dengan cara dipenggal melalui rekayasa pengadilan. Akhir tahun 1960-1990, aksi teror banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dengan motif separatis, atau memisahkan diri dari pemerintah, namun seiring berkembangnya zaman motivasi terorisme berubah yaitu lebih didorong atau dimotivasi oleh ideologi agama yang ditunjukkan melalui serangan terhadap World Trade Center, New York pada tanggal 11 September 2001.[4]

Aksi terorisme telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1981, dengan insiden pertama terjadi pada tahun 1981 ketika sebuah pesawat Indonesia, nomor penerbangan 206, dibajak dengan maksud untuk mendarat di Medan. Pembajakan tersebut dilakukan oleh seorang teroris yang berpura-pura menjadi penumpang dalam penerbangan tersebut. Teroris dianggap dimotivasi oleh kesamaan

[3] Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Cetakan I,Graha Ilmu:2012, hlm. 2.
[4] Angel Damayanti Msc, dkk., *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, BNPT:2013, hlm. 12.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

ideologis mereka, yang merupakan benang merah di seluruh organisasi teroris. Semua tindakan terorisme dihasilkan oleh gagasan radikalisme yang merupakan cikal bakal lahirnya terorisme, meskipun radikalisme berfungsi sebagai organisator. Melalui kekerasan dan gerakan ekstrem, radikalisme dapat didefinisikan sebagai perilaku yang mendambakan transformasi menyeluruh dan bersifat revolusioner, menggulingkan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Beberapa aspek perilaku dan pemahaman radikal mudah diidentifikasi, antara lain sebagai berikut:

1. orang yang intoleran (tidak menghargai pendapat atau pendapat dan keyakinan orang lain).
2. pendukung setia (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah).
3. monopoli (membedakan diri dari Muslim biasanya).
4. inovasi yang mengubah permainan (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Ekstremisme dan terorisme terkait erat; radikalisme telah menunjukkan pemikiran seseorang untuk memainkan peran menyimpang dalam melakukan sesuatu atas nama agama, dan terorisme telah memanifestasikan pemikiran seseorang untuk melakukan sesuatu atas nama agama. Untuk lebih mengontrol ide-ide yang dikeluarkan oleh masyarakat, tidak cukup hanya menerapkan kebijakan untuk memerangi terorisme, juga harus ada dukungan dari masyarakat. Akibatnya, khususnya pada kelompok mahasiswa, karena gambaran-gambaran yang bersifat radikal sangat mudah disebarluaskan di kalangan mahasiswa, pemerintah harus melakukan review kurikulum dan bagaimana mahasiswa memanfaatkan ruang belajar yang ada.

Tindakan terorisme dipandang sebagai pendekatan rasional untuk mencapai tujuan ekstrem dalam perselisihan politik, terorisme merupakan salah satu pilihan yang dimiliki organisasi radikal untuk menentang atau menolak suatu ideologi atau pemerintahan yang mereka yakini tidak adil bagi kelompok masyarakat tertentu di masyarakat. kehidupan berbangsa dan bernegara. Teroris harus juga

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

dibedakan dengan 3 (tiga) hal, dikarenakan adanya perbedaan tujuan dan motivasi, adanya motivasi dari Tindakan terorisme sebagai berikut :

1. Menunjukan kehendak politik dalam tujuan dan motivasi
2. Menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan
3. Tujuan yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya.[5]

Tindak Pidana Terorisme didasari oleh pemikiran atau pemahaman radikal yang diberikan oleh Ketua atau Anggota organisasi teroris kepada para calon pelaku teroris, dalam organisasi teroris banyak juga melibatkan anak dan perempuan sebagai anggotanya dikarenakan hal tersebut dilatar belakangi kurangnya pendidikan dari perempuan tersebut dan anak yang kondisi secara mental dan pikirannya masih rentan untuk terpengaruh dan tidak dapat menentukan pilihannya, dan dalam menentukan pilihannya, anak lebih besar untuk dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu orang tua atau orang yang berada disekitarnya, yang kebanyakan anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang telah didahului oleh orang tua anak tersebut.

Konotasi negatif dari kata "teroris" dan "terorisme" berkontribusi pada pembentukan terorisme kriminal. Pendukung apartheid, pejuang pembebasan dan istilah lain seperti itu biasa digunakan oleh kelompok teroris untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Mereka juga menggunakan istilah seperti mujahidin dan istilah serupa lainnya. Karena itu, para mujahidin jauh dari teroris yang mengincar orang meski tidak terlibat langsung dalam konflik. Bahkan terorisme sering dianggap dilakukan dengan alasan sistem kepercayaan agama.[6]

Perempuan Indonesia yang ikut serta dalam gerakan terorisme merupakan bertabiat teologis selaku motivasi utama, awal mulanya mereka terpapar pandangan hidup Islam radikal, di antara lain kepercayaan kalau harus hukumnya untuk seseorang muslim menewaskan orang kafir (non- Muslim), meyakini

[5] Muhammad Mustofa, "*Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi,"* 2002, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. III, hlm. 33.

[6] Mulyana W. Kusumah, 2002, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol 2 No. III, hlm. 22.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

kewajiban menegakkan negeri Islam serta khilafah islamiyah dengan melaksanakan jihad menumpas ketidakadilan, walaupun dengan metode menewaskan. Mereka pula terjejali dengan narasi ketertindasan sehingga sangat meyakini kalau umat Islam saat ini dalam keadaan tertindas sebab itu wajib diselamatkan dengan jihad.[7]

Anak merupakan mata pelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang menentukan eksistensi manusia serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hak-hak anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) karena peranannya yang cukup besar dalam menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 28 B yang menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak secara filosofis, tidak lebih dari anggota generasi muda yang akan mengambil alih sebagai pewaris bangsa dan berjuang untuk kelangsungan hidupnya di masa depan.

Seperti halnya orang dewasa, anak-anak harus memiliki akses ke sistem kesejahteraan, yang mencakup sumber daya untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang di semua bidang kehidupan mereka, termasuk spiritual, fisik, dan sosial.

Sebagian besar remaja tidak berdaya menghadapi berbagai tindakan dan sikap yang dapat merugikan mereka secara fisik dan psikologis. Konvensi Hak Anak, yang ditandatangani di Jenewa pada tahun 1989, mengakui hak anak atas kebebasan dan/atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Keselamatan anak harus didahulukan dari segala pertimbangan karena anak tidak dapat membela diri dan perlu dilindungi dari kesalahan dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik,

[7] *Ibid* hlm. 15.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

mental, dan sosial....[8] Akibatnya, perlindungan hukum anak sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka.

Akibatnya, anak-anak sangat berisiko terkena dampak negatif ekstremisme. Kegiatan pengambilan risiko lebih mungkin dilakukan oleh anak-anak yang tertarik dan eksperimental. Tanpa pengendalian diri yang baik, itu hanya akan mendorong mereka untuk berperilaku impulsif tanpa memikirkan akibatnya. Gaya pengasuhan orang tua adalah cerminan dari sikap dan tanggung jawab mereka sendiri, dan itu dirancang untuk membantu mereka mempertahankan ikatan mereka dengan anak-anak mereka.

Mengetahui apa yang kita ketahui saat ini, peneliti merasa bahwa komunikasi orang tua tentang gaya pengasuhan mereka berperan penting dalam perkembangan anak-anak mereka. Selain keingintahuan dan perilaku eksploratif yang alami, anak-anak yang melakukan tindakan teroris biasanya dipengaruhi oleh persuasi, indoktrinasi, dan cuci otak melalui penjelasan kejahatan yang dilakukan oleh pihak berwenang, membangkitkan kemarahan, dan kemudian membalutnya dengan agama yang mendorong perilaku kriminal di usia muda. Anak yang terlibat dalam tindakan ekstrem yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Anak-anak menderita luka fisik, psikologis, dan/atau traumatis, dan akhirnya meninggal sebagai akibatnya. Trauma, rasa malu, dan luka fisik dan psikologis adalah semua kemungkinan bagi anak-anak yang melakukan kejahatan ini. Setelah aktivitas teroris orang tua mereka, anak-anak pelaku sering menderita penderitaan psikologis dan rasa malu sosial.

Pancasila merupakan landasan yang sempurna untuk memecahkan masalah ekstremisme dan terorisme dalam hal menjaga anak, mendidik mereka, dan menumbuhkan pemahaman di antara mereka. Misalnya, ekstremisme dan terorisme bertentangan langsung dengan tiga sila dasar Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila Persatuan Indonesia. Kita harus percaya, dan percaya pada realitas, Tuhan Yang

[8] I Gede Adi Pratama, 2020, "*Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-undangan,"* Jurnal Kertha Wicara, vol. 9, hlm. 3.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

Maha Esa, yang mengajarkan kita tentang esensi kasih sayang sambil menolak kekerasan dan intoleransi.

Gerakan keagamaan seperti ekstremisme dan terorisme pada dasarnya bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa karena tidak sesuai dengan sifat ketuhanan, yang tidak mampu memaksakan kehendaknya atau menggunakan taktik kekerasan untuk mencapai tujuannya. Karena ekstremisme, gerakan radikalisme dan terorisme juga bertentangan langsung dengan Sila Kemanusiaan. Semua yang terkandung dalam pancasila sebenarnya telah berkembang menjadi landasan yang sempurna bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan negaranya. Akibat aksi terorisme dan ekstremisme yang terjadi di negeri ini, sayangnya situasinya semakin memburuk, yang berujung pada meningkatnya intoleransi.[9]

Berdasarkan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak, negara telah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun, belakangan ini banyak kegiatan teroris yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku aksinya. Peristiwa yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 13 Maret 2019 mengakibatkan meninggalnya 1 (satu) anak pelaku dan penahanan paksa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) anak yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi kesehatan jiwa. Sementara itu, menurut statistik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), ada sekitar 500 orang tua yang ditetapkan sebagai tersangka sepanjang tahun 2018. Masing-masing orang tua yang dicurigai memiliki antara 1.750 hingga 1.800 anak, dengan rentang usia 1 hingga 18 tahun. bertahun-tahun. Saat ini, anak-anak muda ini sedang menunggu terapi dari pemerintah untuk memulihkan kesehatan mental mereka dari stigmatisasi, diskriminasi, dan bullying yang mereka alami di masyarakat atau lingkungan tempat mereka tinggal saat ini.

Aspek pencegahan, seperti mendidik anak tentang deradikalisasi di lingkungan pendidikan, penting untuk memastikan bahwa anak-anak sadar akan

[9] Nini Adelina Tanamal, "*Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia*," Vol 8, No.3, hlm. 411.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

bahaya dan kerugian yang muncul ketika mereka terlibat dalam tindak pidana terorisme. Tindakan preventif, seperti memberikan pemahaman tentang deradikalisasi di lingkungan pendidikan, penting dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak sadar akan bahaya dan kerugian yang timbul ketika mereka terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Mengingat banyaknya kasus yang melibatkan anak, maka pemerintah telah menyusun Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme untuk dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk melalui Kementerian Perempuan. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA RI). dalam menjamin agar anak terlindungi dari radikalisme dan tindak pidana terorisme (Pedoman Perlindungan Anak Dari Akibat Radikalisme dan tindak pidana terorisme),[10] berdasarkan materi yang disampaikan di atas, penulis ingin menjawab permasalahan hukum khususnya:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, kita bisa melihat permasalahan hukum mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Terorisme sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dapat dikatakan sebagai korban, karena anak belum dapat menentukan pilihannya dan sangat mudah untuk dipengaruhi pemikirannya, dan untuk memperbaikinya anak tersebut seharusnya mendapatkan pendidikan dan binaan secara khusus yang baik untuk masa depan anak tersebut.
2. Perlu dipahami yang melatar belakangi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Anak sehingga bersedia untuk menggabungkan dirinya dalam suatu kelompok untuk melakukan tindak pidana terorisme.

[10] *Ibid.*

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas perlu di kaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap Anak dengan menggunakan metode deradikalisme Tindak Pidana Terorisme, maka saya akan mengkaji hal-hal, sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Anak untuk ikut serta atau melibatkan diri untuk melakukan tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Terorisme jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukan diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi serta faktor-faktor yang mempengaruhi Anak, sehingga bersedia melibatkan atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoretis maupun segipraktis, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi serta faktor-faktor yang mempengaruhi Anak, sehingga bersedia melibatkan atau ikut serta dalam melakukan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoretis maupun segi praktis , adalah sebagai berikut :

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

A. Manfaat Teoretis

1. Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan membantu penelitian masa depan di bidang yang sama, serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum pidana khusus. Mereka juga dapat menjadi sumber atau panduan untuk penelitian di masa depan dan untuk perlindungan anak yang melakukan tindakan teroris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat di telaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka mengembangkan Ilmu hukum, baik untuk rekan – rekan mahasiswa fakultas Hukum Bhayangkara maupun untuk pihak masyarakat umum dalam menerapkan perlindungan terhadap anak dengan menggunakan metode deradikalisme terhadap tindak pidana terorisme.

B . Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam menerapkan program deradikalisme anak sebagai bentuk pencegahan secara preventif dalam melakukan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana terorisme.
2. Bagi aparat penegak hukum, dan pihak – pihak yang terkait bisa dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan efektif dalam menerapkan hukuman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat lebih mendahulukan hak-hak anak yang berguna bagi tumbuh kembang serta masa depan anak tersebut.
3. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini bisa dijadikan pedoman dalam mendukung perlindungan terhadap anak agar tidak untuk ikut sertanya dalam tindak pidana terorisme dengan memahami konsep-konsep deradikalisme dan tetap bisa menerima anak di tengah masyarakat yang dahulu terlibat sebagai pelaku tindak pidana terorisme sehingga hal tersebut juga mendukung untuk perkembangan psikis dan mental anak yang baik untuk masa depannya.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoretis

A. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Tanggung jawab pidana mengacu pada pengenaan hukuman pada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menghasilkan kondisi terlarang yang melanggar hukum. Akibatnya, proses pemindahan hukuman yang melekat pada kejahatan kepada pelakunya disebut sebagai *criminal culpability*. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap seseorang diartikan sebagai kelanjutan dari pidana yang secara faktual termasuk dalam tindak pidana tetapi dipersepsikan secara subjektif oleh pelakunya. Jika pencipta bersalah, bukan hanya memenuhi semua persyaratan kejahatan, tanggung jawab pidana diputuskan.

Akibatnya kesalahan itu dinaikkan statusnya menjadi unsur penentu dalam pertanggungjawaban pidana, dan dianggap sebagai tambahan pertimbangan mental dalam perbuatan pidana. Orang yang dinyatakan bersalah adalah hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. sehubungan dengan judul di atas, anak yang melakukan tindak pidana terorisme tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana. namun dalam mempertanggungjawabkannya perlu memperhatikan hak-hak yang harus diperoleh anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya.

Ada tiga jenis kapasitas yang datang dengan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri: memahami makna dan implikasi dari aktivitasnya sendiri, menyadari bahwa tindakannya sendiri tidak diizinkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuannya sendiri untuk bertindak, "kata Van Hamel.[11]

Selanjutnya, adanya suatu tindak pidana didasarkan pada konsep legalitas; di sisi lain, asas kesalahan menjadi landasan untuk mengkriminalisasi pelaku. Dalam

[11] "*Teori Pertanggung Jawaban Pidana,"* https://info-hukum.com/2019/04/20/teori pertanggung jawaban pidana/.htm. 10 April 2021.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

praktiknya, ini berarti bahwa seorang penjahat hanya dapat dihukum jika dia melakukan kesalahan dalam melakukan kejahatan yang melibatkannya. Dalam hal seseorang dituduh melakukan kesalahan, mereka dapat dikenakan tuntutan pidana. Premis pertanggungjawaban pidana, menurut Simons, adalah kesalahan yang ada dalam jiwa pelaku dalam kaitannya (dengan kesalahan itu) dengan perilaku yang dapat dipidana, dan berdasarkan pola pikir itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. tindakannya. Agar pelaku melakukan kesalahan, perlu diketahui dan ditentukan terlebih dahulu faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan pelaku, yaitu:

- Kemampuan untuk menerima tanggung jawab.
- Hubungan dan psikologi antara pelaku, serta akibat selanjutnya, yang mungkin termasuk perilaku yang tidak melanggar hukum dalam situasi biasa.
- Unsur subjektif dari perbuatan pidanalah yang menentukan dolus dan culpa. Ini adalah konsekuensi logis dari sudut pandangnya, yang menghubungkan (menyatukan) *straafbaarfeit* dengan penalaran yang salah.[12]

B. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan adalah teori yang berkaitan erat dengan keadilan dan kepastian hukum, dimana dalam menjalankan proses hukum sangatlah harus memperhatikan kemanfaatan dari sebuah penegakan hukum atas suatu perbuatan yang telah bertentangan dengan Ketertiban Umum, Kesusilaan, dan Undang-Undang. Dalam mempraktikkan ancaman pidana mati kepada seorang yang sudah melaksanakan pembunuhan, bisa memikirkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada tersangka sendiri serta warga.

Apakah pidana mati ditegakkan karena dipandang lebih bermanfaat bagi manusia atau tidak, hukum merupakan rumusan pengetahuan yang terkodifikasi yang digunakan untuk mengatur arus kegiatan manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak bergantian, dan adil. Tidak seperti kebanyakan hal dalam hidup, hukum tidak muncul begitu saja. Karena aliran komunikasi manusia, ia lahir dengan kemampuan memperkirakan atau memberikan solusi atas penciptaan

[12] *Ibid.*

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

manfaat yang dihasilkan oleh potensi-potensi negatif yang melekat pada diri individu. Pada kenyataannya, hukum harus ditaati. Bagaimanapun, tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.[13]

Akibatnya, meskipun hukum tidak adil dan tidak dapat dibenarkan, itu harus dipatuhi. Boleh jadi undang-undang itu salah, tetapi selama undang-undang itu masih berlaku, harus diikuti dan dipatuhi. Kami tidak dapat mengesahkan undang-undang yang kami yakini tidak adil. Dengan ikut campur dengan hukum, kita bisa membuat segalanya lebih baik. Semua pelanggaran hukum mengakibatkan penghormatan terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan yang membentuk hukum itu sendiri. Hukum harus ditaati agar dapat menuai keuntungannya, karena setiap orang mengharapkan keuntungan dari pelaksanaan hukum tersebut. Jangan biarkan penegakan polisi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Sebagian karena ketika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung hanya fokus pada undang-undang dan peraturan, yang tidak selalu sempurna dan tidak aspiratif dalam kehidupan masyarakat ketika kita membahasnya.

Berkaitan dengan judul karya ilmiah ini, Teori Kemanfaatan ini sangat berkaitan dikarenakan dalam menerapkann hukuman bagi anak harus sangat memperhatikan bagaimana manfaat dan kesesuaian atas pemberian hukuman tersebut sehingga anak tersebut merasakan efek jera dan mendapat pembinaan secara mental dan psikis yang berguna untuk masa depannya dan dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

C. Teori Perlindungan Hukum

Menyadari bahwa Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara tegas dalam KUHP, Pemerintah Indonesia membuat Perppu No. 1 Th. 2002, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Pada dasarnya, pemerintah melakukan hal ini untuk melindungi seluruh warganya dan

[13] *"Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan,"* https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.htm.10 April 2021.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

dalam rangka memajukan keselamatan dan kesejahteraan umum dengan tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Menurut peristiwa yang terjadi di banyak negara, juga di Indonesia, anak di bawah umur adalah pelaku terorisme. Anak-anak yang kemudian menjadi teroris sebenarnya adalah korban kejahatan dari pada pelaku kejahatan; oleh karena itu, mereka harus dilindungi dari pada dianiaya dan dipenjarakan. Artinya undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B, yang menyatakan bahwa "Perlindungan Khusus Anak Korban Terorisme melalui upaya-upaya sebagai berikut: pendidikan, ideologi, dan nasionalisme; penyuluhan bahaya terorisme; rehabilitasi dan bantuan sosial" dilarang. Menurut keterangan di atas, dalam pemeriksaan terhadap Anak Pelaku Terorisme, seharusnya Hakim mengambil pendekatan yang berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa, karena anak tidak dianggap dewasa.

Strategi persuasif-edukatif serta pendekatan psikologis (psikologis) harus ditekankan dalam pendekatan hukum terhadap anak, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief. B. Dalam berinteraksi dengan anak harus memperhatikan: Hukuman, degradasi mental, dan stigmatisasi, yang semuanya merugikan perkembangan, kedewasaan, dan kemandirian anak, harus dihindari bagaimanapun caranya. Ketika anak-anak melakukan kejahatan atau kejahatan, mereka tidak boleh dilihat sebagai penjahat; sebaliknya, mereka harus dianggap sebagai orang yang membutuhkan cinta dan bantuan. Hal ini tertuang secara rinci dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Berkaitan dengan judul karya ilmiah ini, Teori Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah untuk melindungi anak dari pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh anak dengan memperhatikan pasal 64 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

1.5.2. Kerangka Konseptual

A. Deradikalisme.

Ada definisi dasar deradikalisasi: upaya memberikan pemahaman untuk menetralisir ide-ide radikal melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, studi agama, dan studi sosial budaya, dengan tujuan mengajak teroris dan pendukungnya untuk berhenti berpartisipasi dalam kegiatan teroris atau kekerasan. Deradikalisasi dicapai dengan inisiatif yang membantu teroris dan simpatisan mereka menyelaraskan kembali pemikiran mereka, seperti pendidikan ulang dan sosialisasi ulang, serta mengejar kesejahteraan dan kesetaraan sosial di komunitas lain.[14]

B. Perlindungan

Perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk kontrak sosial yang diberikan oleh seluruh masyarakat kepada Sebagian masyarakat untuk membuat suatu peraturan hukum yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).[15]

C. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berumur delapan belas (18 tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Juga diatur bahwa anak yang dapat berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur dua belas (12) tahun tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun, tetapi dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur. usia dua belas (12), Negara harus memberkan perlindugan hukum secara khusus kepada anak agar anak tidak lagi memiliki atau terpapar paham ideologi terorisme.[16]

---

[14] Farid Septian, "*Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang,"* Jurnal Kriminologi Indonesia, 2010, Vol. 7 No. I, hlm. 115-116.

[15] "Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak "Franchise", artikel diakses pada 2Agustus 2021 dari http:// repository. usu.ac.id /bitstream/ 123456789/35732/6/ Chapter%20III-V.pdf

[16] Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih, "*Analisis Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Nomor7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme*," Jurnal Syntax Transformation, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 68.

D. Radikalisme

Untuk mendefinisikan radikalisme, itu adalah cara berpikir, ideologi, dan gerakan yang menantang status quo dengan melakukan perubahan atau reformasi skala besar melalui kekerasan. Gejala radikalisme meliputi perilaku agresif, keras, dan anarkis sebagai semacam penolakan terhadap gejala yang terlihat di masyarakat, baik sosial, politik, budaya maupun agama. Radikalisme adalah gejala yang sering muncul dalam konteks ini.[17]

E. *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.[18]

[17] Muchlisin Riadi, *"Pengertian, Penyebab, dan Pencegahan*," https://www.kajianpustaka.com /2019/12/pengertian-ciri-penyebab-dan-pencegahan-radikalisme.htm, 03 Mei 2021.

[18] *"Restorative Justice"* https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri, 03 Mei 2021.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

1.5.3. Kerangka Pemikiran

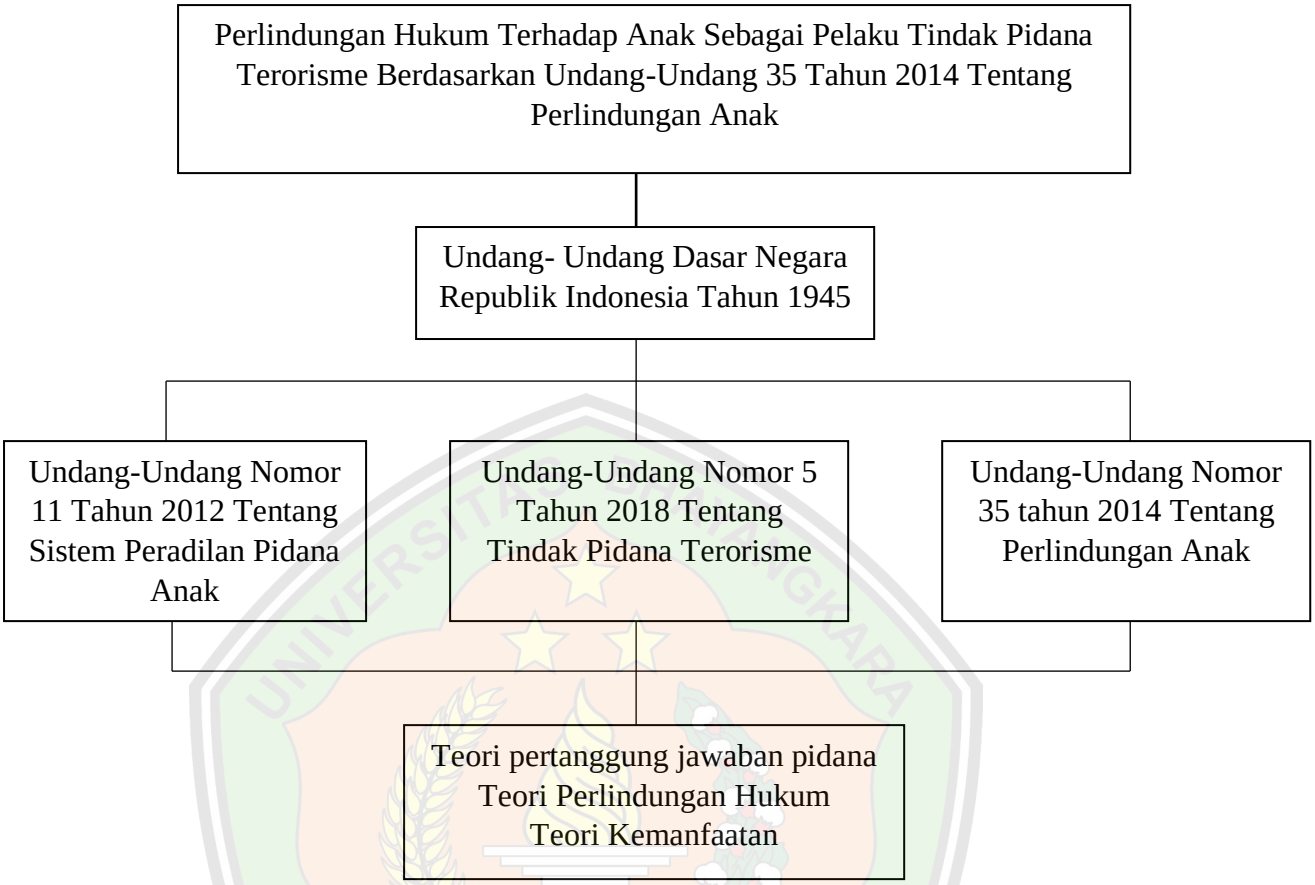

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori,Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari sejarah terorisme, Perlindungan Anak Dalam Terorisme, kontra terorisme di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan Analisis hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* meliputi hak kewajiban awal dari proses melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan *das sein* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang yang terlibat dalam tindak pidana Terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

Perlindungan Hukum.., Fatta Maruf, Fakultas Hukum, 2022